

LAPORAN PPID PEMBANTU



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur

2021



www.dpmpdkaltimprov.go.id



dpmpd@kaltimprov.go.id



[@DPMPD_kaltim](https://www.instagram.com/DPMPD_kaltim)



[dpmpd kaltim](https://www.youtube.com/dpmpd_kaltim)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Tahunan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawaban baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur masih jauh dari yang seperti diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana, prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Samarinda, Desember 2021

Kepala,



H. M. SYIRAJUDIN, SH, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660208 198701 1 003

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pembantu sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Dalam perjalanannya, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan mengalami peningkatan dalam Keterbukaan Informasi Publik terbaik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2017 mendapatkan poin 45 yang berarti kurang informatif, dan pada tahun 2018 mendapatkan poin 72,5 yang berarti cukup informatif dan ditahun 2019 pada bulan oktober 2019 mendapatkan poin 87 yang berarti menuju informatif.

Adapun dasar kebijakan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
- SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

Tugas PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a) Pusat pelayanan Informasi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berada di Ruang Pelayanan PPID Pembantu dan Media Centre DPMPD Kaltim
- b) Aplikasi PPID saat ini masih menyatu dengan website kantor yaitu *dpmpd.kaltimprov.go.id*
- c) Tersedia meja layanan atau desk layanan, baik desk layanan langsung maupun desk layanan via media di Media Centre DPMPD Kaltim
- d) Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana PPID lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- e) Tersedianya informasi berupa poster mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya

2. SUMBER DAYA MANUSIA PPID DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sumber Daya Manusia PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (terlampir SK)

3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA.

Anggaran PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2021 masuk di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. (terlampir DPA)

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID Pembantu DPMPD Prov. Kaltim

1. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2021.

Permohonan informasi publik pada PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 ada 16 Permohonan Informasi, 0 permohonan melalui Jasa Pos dan 0 permohonan disampaikan langsung ke PPID Utama.

- Permohonan Informasi Via Media	: 16 Permohonan
- Permohonan Informasi Via Pos	: -
- Permohonan Informasi secara langsung	: -
- Jumlah Data Yang Diminta	: 16 Permohonan
- Jumlah Data Yang diberikan	: 14 Permohonan
- Permohonan Informasi yang Ditolak	: 2 Permohonan
- Pengajuan Keberatan	: -
- Sengketa Informasi	: -

Dari keseluruhan permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, Permintaan informasi via media, via pos, dan datang langsung berjumlah 16 Permintaan informasi

Untuk sengketa Informasi di Tahun 2021 tidak ada, karena seluruh informasi baik yang setiap saat, serta merta, telah di upload di website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

2. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.

Waktu yang diperlukan PPID Pembantu dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik ditahun 2021, rata rata memenuhi waktu yang telah ditetapkan sesuai mekanisme yang ada, terkecuali informasi tersebut belum dikuasai oleh PPID Utama , masih dikuasai pada PPID Pembantu sehingga membutuhkan waktu dalam memenuhi permohonan informasi tersebut, namun permohonan tersebut dapat terpenuhi sehingga tidak terjadinya sengketa informasi.

3. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAUPUN SELURUHNYA.

Adapun informasi publik yang dimohon oleh Pemohon informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditahun 2021 adalah sebanyak 0 Permohonan.

4. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA.

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 sebanyak 2 Permohonan (terlampir alasan)

III. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

1. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Pada tahun 2021 Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 0 permohonan informasi

2. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN PELAKSANAAN

Tanggapan yang diberikan dalam penyampaian keberatan adalah dengan memenuhi permohonan yang diminta sebelum habis waktu keberatan yang disampaikan.

3. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sebanyak 0 sengketa informasi publik

4. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Hasil keputusan Ajudikasi Komisi Informasi sebanyak 0 sengketa informasi publik

5. JUMLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN.

Tidak ada

6. HASIL PUTUSAN PENGADILAN DAN PELAKSANAANNYA.

Tidak ada

IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Permasalahan yang dihadapi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Anggaran terutama untuk melakukan rapat koordinasi pertriwulan dengan PPID Pembantu, sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu dan informasi tidak tersampaikan.
2. PPID Pembantu kurang memahami tugas pokok dan fungsinya.
3. Pelayanan pengelolaan Informasi di Sekretariat PPID Utama tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Kurang fokusnya pengelolaan PPID Pembantu dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID Pembantu yang juga merupakan pejabat struktural juga memegang tupoksi jabatan yang sangat banyak aktifitas juga.
5. Masih banyak pejabat PPID Pembantu yang tidak peduli terhadap tugasnya sebagai pejabat PPID.

6. Sering terjadinya pergantian jabatan sehingga untuk peningkatan sdm dimulai kembali dari awal.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.


1. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan Wibe Site atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
2. Penyusunan DIP seluruh SKPD.
3. Koordinasi lebih Intensif dengan PPID Pembantu walaupun anggaran yang digunakan untuk koordinasi tidak ada
4. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk Hard Copy.
5. Melakukan penyegaran terhadap pejabat yang tidak peduli terhadap tugas pokok dan fungsinya,
6. PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur akan berupaya untuk mendapatkan penghargaan tingkat 3 (tiga) besar dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
7. Mengaktifkan Media Center sebagai sarana informasi publik.

VI. PENUTUP.

Demikian Laporan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat yang mendeskripsikan aktivitas dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2021, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID di tahun tahun selanjutnya.

Samarinda, 31 Desember 2021

Kepala,



H. M. SYIRAJUDIN, SH, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660208 198701 1 003

